

# **KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR**

## **LAPORAN TUGAS AKHIR**

*Diajukan Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar  
Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi DIII-Perpajakan*



**Oleh :**

**Rahmat Fidianto Hidayatullah**

**105751100420**

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2023**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **Motto**

“Percayalah pada dirimu sendiri, ciptakan jenis pribadi yang akan membuatmu  
bahagia menjalani seluruh hidup”

### **Persembahan**

Alhamdulillah Rabbil A'lamin

Puji syukur kepada Allah SWT atas ridho dan karunia-Nya sehingga Tugas Akhir  
Karya Ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai harapan.

Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya Bapak  
Rafid dan Ibu Kurnia beserta saudara-saudara saya.

### **Pesan**

“Hidup ini pilihan. Kamu yang sekarang adalah pilihan yang kamu ambil di masa  
lalu. Bijaklah dalam memilih langkahmu selanjutnya”



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp. (0411) 866972 Makassar 90221

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan  
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar  
Nama Mahasiswa : Rahmat Fidianto Hidayatullah  
No. Stambuk/NIM : 105751100420  
Program Studi : DIII Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Makassar, 2 September 2023

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Rusan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA  
NIDN: 0901126503


  
Muhaimin, SE., M.Ak. Ak., CA., CPA., ASEAN CPA  
NIDN: 0930126606

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

Ketua Program Studi D-III Perpajakan

  
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM : 651 507

  
Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak  
NBM : 1190 048



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**




*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221*

**LEMBAR PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir atas nama **Rahmat Fidianto Hidayatullah NIM : 105751100420**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Tugas Akhir berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0005/SK-Y/61403/091004/2023 M, Tanggal 11 Muharam 1445 H / 29 Juli 2023 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Ahli Madya** pada Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 7 Shafar 1444 H  
24 Agustus 2023 M

**PANITIA UJIAN**

- |                  |  |   |
|------------------|--|---|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag<br>(Rektor Unismuh Makassar)            |  |
| 2. Ketua         | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) |  |
| 3. Sekretaris    | : Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC<br>(WD 1 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)  |  |
| 4. Penguji       | : 1. Dr.H. Andi Rustam, SE.,M.M., Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA               |  |
|                  | 2. Dr. Rustan, SE.,M.Si., Ak.,CA.,CPA.,ASEAN CPA                       |  |
|                  | 3. Dr. Andi Arifwangsa Adinigrat, SE.,S.Pd.,M.Ak                       |  |
|                  | 4. Muhammad Adil, SE., M.Ak., Ak                                       |  |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M. Si**  
NBM : 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Alamat: Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp (0411) 866972 Makassar 90221*

**SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Rahmat Fidiyanto Hidayatullah  
No. Stambuk/NIM : 105751100420  
Program Studi : D-III Perpajakan  
Dengan Judul : Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan  
Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.

Dengan ini Menyatakan Bahwa

***Tugas Akhir ini yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil  
karya sendiri, bukan hasil ciplakan dan tidak dibuat oleh siapapun***

Dengan pernyataan ini saya buat sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi  
apabila pernyataan ini tidak benar.



**Rahmat Fidiyanto Hidayatullah  
105751100420**

Pembimbing I

**Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA  
NIDN : 0901126503**

Pembimbing II

**Muhaimin, SE., M.Ak., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA  
NIDN : 0930126606**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan Tugas Akhir Karya Ilmiah (KTI) yang berjudul “Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar”.

Tugas Akhir Karya Tulis Ilmiah yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Diploma (DIII) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Rafid dan ibu Kurnia yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang, dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilannya penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ibu Dr. Hj. Muchriana Muchram, SE., M.Si., Ak, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Abdul Muttalib, SE., MM, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bapak Dr. Sulaeman Masnan, S.Pd.I., M.Pd.I, Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Muhammad Khaedar Sahib, S.E., M.Ak., Ketua Prodi DIII Perpajakan.
4. Bapak Dr. Rustan, SE., M.Si., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA., sebagai Pembimbing 1.
5. Bapak Muhaimin. SE., M.Ak. Ak., CA., CPA., ASEAN CPA., sebagai Pembimbing 2.
6. Bapak/ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Para staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi (D-III) Perpajakan angkatan 2020 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.

9. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa penulis tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini.

Mudah-mudahan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, Wassalamualaikum Wr.Wb*

Makassar, 17 Juli 2023

Rahmat Fidianto Hidayatullah

## ABSTRAK

**RAHMAT FIDIANTO HIDAYATULLAH, 2023. Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.** Karya Tulis Ilmiah (KTI) Program Studi D-III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Rustan dan Pembimbing II Muhaimin.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan observasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar masih tergolong sangat kurang, dimana rata-rata persentase kontribusi pajak hiburan Kota Makassar di tahun 2019-2022 hanya sebesar 1,8% pertahunnya.

***Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah.***




## **ABSTRACT**

**RAHMAT FIDIANTO HIDAYATULLAH, 2023. *The Contribution of Entertainment Tax in Increasing Regional Original Revenue of Makassar City.*** Scientific Writing (KTI) D-III Tax Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I Rustan and Advisor II Muhaimin.

*The purpose of this research is to find out how big the contribution of the entertainment tax is in increasing the original regional income of the city of Makassar by using qualitative methods. Data collection techniques used in this study were interview and observation techniques.*

*The results of this study indicate that the contribution of entertainment tax to Makassar City's own-source revenue is still very low, where the average contribution percentage for entertainment tax for Makassar City in 2019-2022 is only 1.8% per year.*

**Keywords: Contribution, Entertainment Tax, Local Own Revenue.**



## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b> .....	<b>5</b>
A. Landasan Teori .....	5
1. Pajak.....	5
2. Pajak Daerah .....	7
3. Pajak Hiburan.....	9
4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	12
B. Kerangka Konseptual .....	13
C. Metode Pelaksanaan Penelitian .....	14
1. Tempat dan Waktu Penelitian.....	14
2. Teknik Pengumpulan Data.....	15
3. Jenis dan Sumber Data.....	15
4. Teknik Analisis Data.....	16
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>17</b>
A. Sejarah Singkat.....	17
B. Struktur Organisasi, <i>Job Description</i> .....	19
C. Hasil Penelitian .....	22
D. Pembahasan .....	26
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>28</b>
A. Kesimpulan.....	28
B. Saran.....	28

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>32</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Klasifikasi Pengukuran Kontribusi .....	12
<b>Tabel 3.1</b> Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2019-2022.....	22
<b>Tabel 3.2</b> Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2019-2022.....	23
<b>Tabel 3.3</b> Kontribusi Pajak Hiburan dalam PAD Kota Makassar.....	26



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Bagan Kerangka Konsep .....	14
<b>Gambar 3.1</b> Struktur Organisasi BAPENDA Kota Makassar .....	19



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Penelitian.....	33
Lampiran II Daftar Pertanyaan.....	36
Lampiran III Data Penelitian.....	37



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bagi penduduk di setiap daerah, pajak memiliki peran yang unik dalam setiap pengeluaran pembangunan daerah, sehingga harus terus dikelola dengan pengetahuan dan kesadaran akan kewajiban pajak. Dalam pembangunan daerah, kewenangan telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk memungkinkan mereka memajukan daerahnya.

Tujuannya adalah untuk memperkuat ikatan negara dengan masyarakat sehingga publik dapat melihat langsung tindakan pemerintah. Oleh karena itu, kota harus dapat menemukan sumber keuangan untuk kebutuhan keuangan negara dan pembangunan daerah. Ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa, ibu kota provinsi Sulawesi Selatan bernama Ujung Pandang, dan baru pada masa reformasi kota yang menjadi pusat ekonomi kawasan timur Indonesia ini kembali ke nama tradisionalnya Makassar. Kota terbesar kedua di luar Jawa, setelah Medan, mengandalkan sektor jasa untuk menggerakkan perekonomiannya. Beberapa tempat seperti Pantai Losari dan Benteng Rotterdam menjadi tempat wisata yang penting. Tak heran, penerimaan pajak daerah didominasi oleh sektor jasa.

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar No 3 Tahun 2010, Pajak Daerah, adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Di Indonesia, otonomi daerah yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 2001 memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya. Sebagai pemegang lisensi, tugas anda adalah bertindak secara optimal agar pembangunan daerah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemilik wewenang harus pintar saat meneliti aliran pendapatan. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi kemungkinan sumber pendanaan dalam menjalankan.

Perubahan kebijakan pengelolaan daerah menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mencari cara untuk menghasilkan pendapatan daerahnya sendiri, dan pajak daerah juga mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembiayaan kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah kota harus dapat lebih baik memetakan sumber daya keuangan mereka, terutama untuk mendukung pengeluaran pemerintah daerah sehubungan dengan pelaksanaan manajemen dan pembangunan.

Aliran pendapatan daerah yang memungkinkan harus digali dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal, satu di antaranya adalah pajak daerah yang sejak lama menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat penting. Dengan Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, pemilik agensi memiliki banyak hak finansial dalam yurisdiksinya.

Pajak daerah yang tumbuh seiring dengan perkembangan komponen sektor jasa dan pariwisata adalah pajak hiburan. Pajak hiburan termasuk dalam golongan pajak daerah yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan pendapatan dasar daerah dan merupakan sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan secara

bebas untuk berbagai keperluan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan daerah. Pajak hiburan dapat mengacu pada pajak tidak langsung. Dalam hal ini, pemilik/pengusaha jamuan adalah badan yang memungut penerimaan pajak dan membayarkannya kepada badan yang berwenang menerima penerimaan pajak.

Adanya pemaksaan dalam memungut pajak daerah karena didukung oleh suatu dasar hukum sehingga yang memiliki wewenang bisa memutuskan apakah akan menggunakan penghasilan dari jenis pajak tersebut atau tidak. Untuk hasil terbaik, mentalitas masyarakat, pemungut pajak, dan semua orang yang terlibat dalam pengumpulan harus mematuhi undang-undang dan peraturan tentang pajak daerah dan biaya daerah.

Hal ini memerlukan pemahaman masyarakat agar memiliki kemauan dan kesadaran untuk membantu negara asalkan pemungutannya didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Dengan demikian, potensi penerimaan pajak hiburan dapat benar-benar berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung kesesuaian antara tujuan yang ditetapkan pemerintah dengan realisasi penerimaan pajak hiburan, sehingga menghasilkan peningkatan penerimaan pajak

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian terhadap judul dalam karya ini—**Kontribusi Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: “Bagaimana dan seberapa besar kontribusi pajak hiburan di Kota Makassar?”


### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengukur seberapa besar kontribusi pajak hiburan di Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
2. Otoritas pajak yang berwenang juga dapat menggunakannya sebagai informasi yang berguna untuk lebih meningkatkan pendapatan pajak bisnis di masa mendatang.
3. Dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai pedoman atau referensi tambahan untuk bahan penelitian sejenis.



## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak**

Menurut UU No 28 Tahun 2007 Undang-Undang perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di bawah ini adalah beberapa definisi ahli untuk mendefinisikan pajak, antara lain:

1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

2) Menurut Dr. Soeparman Soemahamidja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

##### **a. Jenis-Jenis Pajak**

Jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya adalah :

1) Menurut Golongannya

- a) Pajak langsung, yaitu pajak yang terutang oleh wajib pajak sendiri dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. contoh: Pajak penghasilan.
- b) Pajak tidak langsung, pajak yang dapat dialihkan kepada orang lain. contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

## 2) Menurut Sifatnya

- a) Pajak subjektif, merupakan pajak yang berdasar pada subjeknya, yang memperhatikan keadaan wajib pajak. Sebagai contoh: Pajak Penghasilan.
- b) Pajak objektif, adalah pajak berdasarkan objek yang tidak memperhitungkan keadaan wajib pajak. Sebagai contoh: Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3) Menurut lembaga pemungutannya

- a) Pajak pusat, merupakan pajak yang di pungut oleh negara dan digunakan untuk keperluan negara. Sebagai contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b) Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah. Beberapa pajak daerah adalah:

- (1) Pajak Provinsi, contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kabupaten atau Kota, contoh : Pajak Hotel dan Pajak Hiburan.

## **b. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Resmi (2011:3), adalah :

### 1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah untuk membiayai seluruh kegiatannya.

### 2) Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak merupakan instrumen untuk menguasai atau menggunakan kekuasaan negara dalam bidang sosial dan ekonomi.

## **2. Pajak Daerah**

Menurut Siahaan, pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dipungut daerah dari orang pribadi atau masyarakat tanpa imbalan secara langsung dan dapat dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikembangkan oleh pemerintah daerah, provinsi, dan daerah yang menghasilkan pendapatan daerah dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja.

### **a. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Menurut Perda Kota Makassar pasal 2 tahun 2010, Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi terdiri atas 5 jenis pajak :

- 1) Pajak kendaraan bermotor;
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- 4) Pajak air permukaan; dan

5) Pajak rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota mencakup 11 jenis pajak, yaitu:

- 1) Pajak hotel;
- 2) Pajak hiburan;
- 3) Pajak hiburan;
- 4) Pajak reklame;
- 5) Pajak penerangan jalan;
- 6) Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- 7) Pajak parkir;
- 8) Pajak air tanah;
- 9) Pajak sarang burung walet;
- 10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- 11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

**b. Fungsi Pajak Daerah**

Berikut fungsi pajak daerah antara lain:

- 1) Pilar utama menjaga otonomi pemerintah daerah.
- 2) Sebagai sumber pembiayaan yang sangat penting dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Dari tugas-tugas yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengenalan pajak daerah merupakan pilar terpenting untuk menjaga otonomi daerah dan sumber pendanaan yang memungkinkan.

### 3. Pajak Hiburan

Adapun pengertian pajak hiburan menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (11), (12), dan (13) tentang pajak hiburan dijelaskan sebagai berikut: “Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tempat hiburan adalah persil atau bagian persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan”.

#### a. Subjek Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan menurut Peraturan Pajak Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: “Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pajak hiburan”.

Dapat disimpulkan bahwa subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan menyenangi suatu hiburan dan membayar atas hiburan tersebut.

#### b. Objek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi: “Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya”.

Penyelenggaraan hiburan yang dimaksud diatas dikecualikan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komersil.

Berdasarkan objek pajak hiburan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek pajak hiburan ialah jasa penyelenggaraan hiburan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan diluar pemerintah dan lembaga sosial dengan dipungut biaya atas hiburan tersebut. Yang termasuk objek pajak hiburan yaitu:

- 1) Tontonan film;
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
- 4) Pameran;
- 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap;
- 7) Permainan bilyar, golf, dan bowling;
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
- 10) Pertandingan olahraga.

### c. **Wajib Pajak Hiburan**

Menurut Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 19 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan”.

Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak hiburan ialah orang pribadi atau badan yang mengadakan atau mendirikan hiburan tersebut.

#### **d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Pasal 20 dan Pasal 21 berbunyi “Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang dimaksud sudah termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan”.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 “Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/*spa*, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional sebesar 10% (sepuluh persen)”. Sehingga besarnya pokok tarif pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak hiburan.

#### **e. Kontribusi Pajak Hiburan**

Menurut KBBI, pengertian kontribusi adalah pemberian, sedangkan secara umum pengertian kontribusi adalah sesuatu yang diberikan kepada suatu sebab atau golongan dengan tujuan tercapainya tujuan dari sebab atau golongan tersebut. Pajak hiburan digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh pajak hiburan terhadap PAD. Untuk menentukan bagian kontribusi, pendapatan pajak hiburan untuk periode tertentu dan pendapatan PAD untuk periode tertentu dibandingkan. Semakin tinggi skornya, semakin

besar peran pajak hiburan dalam PAD. Sebaliknya, jika hasil perbandingannya terlalu kecil, berarti peran pajak hiburan dalam PAD juga kecil. Adapun rumus untuk menghitung kontribusi pajak hiburan:

$$X = \frac{Yn}{Zn} \times 100\%$$

Keterangan:

- X = Kontribusi Pajak Hiburan  
 Y = Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan  
 Z = Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
 n = Tahun (periode)

**Tabel 2.1 Klasifikasi Pengukuran Kontribusi**

Presentase	Kriteria
0 – 10%	Sangat Kurang
10,10% -20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup
40,10% - 50%	Baik
> 50%	Sangat Baik

(Sumber: Depdagri Kemendagri)

#### 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian PAD menurut Djamud Kertabudi ialah : “Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan undang-undang.” (2007:2).

Pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada kota madya untuk membiayai pelaksanaan kerjasama pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan daerahnya masing-masing dalam bentuk desentralisasi.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Dalam era otonomi daerah, penting mencari cara untuk mengarahkan pendapatan daerah secara optimal agar tidak tergantung pada negara untuk membiayai seluruh kegiatan daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola pelaksanaan pembangunan daerah dengan sebaik-baiknya dengan mencari sumber pendanaan daerah dan menggunakannya sebagai pendapatan awal daerah..

## **B. Kerangka Konseptual**

Negara memiliki pendapatan, salah satu sumber pendapatan adalah pajak. Pentingnya pajak dalam pemerintahan atau bisnis adalah bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah. Diharapkan dengan adanya peluang tersebut, penerimaan pajak setiap negara akan lebih optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan, karena pajak sangat membantu setiap pembangunan nasional yang dilakukan secara bertahap dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ketika dana untuk melakukan pembangunan tidak mencukupi, sebagian besar dana

pembangunan negara kita berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki kewajiban untuk menyadari bahwa membayar pajak itu penting. Pajak yang dipungut oleh negara merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah terbesar, baik negara maupun daerah.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hiburan efektif atau tidak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Makassar. Pendapatan daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dan penelitian ini lebih menekankan pada pajak daerah khususnya pajak hiburan.

Kerangka konseptual yang digunakan dalam merumuskan penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Bagan Kerangka Konsep

## **C. Metode Pelaksanaan Penelitian**

### **1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar yang berlokasi di Jl. Urip Sumohardjo No. 8, Maccini, Kecamatan. Panakkukang, Kota Makassar 90232. Penelitian ini telah dilakukan selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Juni 2023.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Teknik pengumpulan data melalui wawancara adalah metode yang efektif untuk memperoleh informasi yang mendalam dan spesifik dari informan, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung antara peneliti dan informan dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka, telepon, atau melalui media online.

### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi ini berfungsi untuk mengumpulkan data sekunder tentang objek penyelidikan. Dalam penelitian ini data sekunder berupa dokumen data yang membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak hiburan dengan realisasi penerimaan PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar periode 2019-2022. Informasi sekunder ini berasal dari dokumen tertulis yang sudah tersedia di Kantor Bapenda Kota Makassar.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang dibuat oleh peneliti dengan tujuan tertentu untuk memecahkan masalah penelitian. Peneliti sendiri mengumpulkan data langsung dari sumber atau tempat pertama dilakukannya penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar.

## **b. Data Sekunder**

Dalam penelitian ini sumber informasi sekunder adalah buku, jurnal, artikel dan website yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah penelitian.

## **4. Teknik Analisis Data**

Peneliti sendiri menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang objek penelitian. Menggunakan penelitian kualitatif, peneliti mencoba untuk menggambarkan masalah dan mengusulkan solusi. Rancangan penelitian kualitatif diawali dengan pengumpulan data berupa pernyataan lisan yang diambil langsung dari buku, jurnal dan kuesioner.

Peneliti juga menentukan informasi apa yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Ada beberapa alat pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain mengambil informasi dari jurnal, observasi, dan dokumen. Peneliti merumuskan spesifikasi dengan cara yang berdampak pada alat dan sumber data yang dihasilkan dalam penelitian.

Informasi yang diperoleh peneliti masih merupakan data mentah karena peneliti hanya menggunakan beberapa cara untuk mengetahui pokok-pokok penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti memperoleh jawaban atas masalah yang diselidiki dalam konteks setiap topik penelitian secara keseluruhan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sejarah Singkat**

Dinas Perpajakan Kota, Dinas Pemasaran, Dinas Air Minum dan Dinas Perpajakan Daerah setingkat Makassar didirikan dengan SK Walikota No. 155/Kep/A/V/1973 tanggal 24 Mei 1973, dan juga terdapat Inspektorat Kendaraan Bermotor. sub biro dan kantor sub administrasi.

Walikota Daerah Tingkat Menengah II Ujung Pandang Nomor 74/S.Kep/A/V/1977 tanggal 1 April 1977 berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.3/12/43 tanggal 9 September 1975 nomor keu/22.3.33 tentang Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Ujung Pandang memutuskan untuk bertransformasi menjadi pelayanan pajak daerah, yang kemudian menjadi unit yang menangani sumber daya ekonomi daerah seperti pelayanan pajak dan pasar. Sub bagian pelayanan dan pelelangan serta seluruh sub pelayanan satuan pendapatan daerah yang tercantum dalam satuan tersebut dilebur menjadi satu unit kerja Dinas Pendapatan Daerah Ujung Pandang Tingkat II pada saat Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar, dengan nama Dinas Pendapatan Daerah Ujung Pandang. Layanan diubah menjadi Dinas Pendapatan Kota Makassar dan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar pada tahun 2016.

Visi :


“Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Yang Optimal Online Terpadu”

Misi :

1. Penerapan manajemen yang optimal berbasis teknologi terpadu dan terintegrasi.
2. Implementasi sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas di departemen masing-masing.
3. Penguatan manajemen, koordinasi pengelolaan pendapatan dan keuangan.



**B. Struktur Organisasi, Job Description**



**Gambar 3.1** Struktur Organisasi BAPENDA Kota Makassar

Berdasarkan bagan organisasi diatas, adapun uruaian tugas jabatan badan pendapatan daerah Kota Makassar yaitu:

1) Kepala Badan.

Pasal 4, tugas kantor pajak tertinggi adalah mendukung walikota dalam pelaksanaan tugas-tugas pendukung administrasi negara di bidang keuangan di bidang tanggung jawab daerah.

2) Sekretariat.

Pasal 5, tugas Sekretariat adalah mengoordinasikan pelaksanaannya

Tugas, pelatihan dan pelayanan administrasi untuk semua unit organisasi lembaga.

3) Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan.

Pasal 6, tugas Bagian Perencanaan dan Pelaporan adalah menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana program kerja serta melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Badan.

4) Sub bagian Keuangan.

Pasal 7, tugas sub bagian keuangan adalah mengurus pengelolaan keuangan dan pembukuan.

5) Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8, Bagian umum dan sumber daya manusia bertanggung jawab untuk mengelola urusan umum, korespondensi, masalah anggaran, hubungan masyarakat, dokumentasi dan inventarisasi dan sumber daya manusia.

6) Bidang Pendaftaran dan Pendataan.

Pasal 9, Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi serta rancang bangun dan pengembangan pengolahan data dan informasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

7) Sub bidang Pendataan Wilayah I.

Pasal 10, Sub bidang Pendataan Wilayah I mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi Pendaftaran, Pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah I, meliputi Kecamatan Makassar, Mamajang, Mariso, Rappocini, Tallo, Tamalate, Ujung Pandang dan Wajo.

8) Sub bidang Pendataan Wilayah II.

Pasal 11, Sub bidang Pendataan Wilayah II mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan administrasi pendaftaran, pendataan, intensifikasi, ekstensifikasi dan pengembangan potensi dan verifikasi data wajib pajak daerah dan retribusi daerah wilayah II, meliputi Kecamatan Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang.

9) Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi

Pasal 12, Sub bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi verifikasi dan validasi data wajib pajak dan

retribusi daerah, penetapan dan pengukuhan wajib pajak, penerbitan NPWPD, pengolahan data dan informasi serta rancang bangun pengembangannya.

10) Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah.

Pasal 13, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi pemungutan, penagihan, penetapan, keberatan, pembukuan, verifikasi dan pelaporan, penagihan pajak I meliputi Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan penataan objek Pajak Reklame serta Retribusi Daerah.

**C. Hasil Penelitian**

**1. Data Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah. Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kota Makassar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut, dan perkembangan didalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar. Berikut tabel pendapatan pertahun PAD Kota Makassar.

**Tabel 3.1 Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar Tahun 2019-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2019	Rp. 1.624.776.235.586	Rp. 1.303.316.337.553	80,22%
2020	Rp. 1.144.166.180.881	Rp. 1.078.328.561.269	94,25%
2021	Rp. 1.326.375.011.303	Rp. 1.140.328.483.697	85,97%
2022	Rp. 1.715.032.322.000	Rp. 1.410.813.774.025	82,26%

Berdasarkan tabel diatas, bisa dilihat bagaimana Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar pada tahun 2019 sampai tahun 2022, di mana pada

tahun 2019, persentase yang didapatkan ialah 80,22% dengan anggaran sebesar Rp. 1.624.776.235.586 dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.303.316.337.553. Kemudian pada tahun 2020, persentase yang didapatkan ialah 94,25% dengan anggaran sebesar Rp. 1.144.166.180.881 dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.078.328.561.269. Lalu pada tahun 2021, persentase yang didapatkan ialah 85,97% dengan anggaran sebesar Rp. 1.326.375.011.303 dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.140.328.483.697. Terakhir, data pada tahun 2022, persentase yang didapatkan ialah 82,26% dengan anggaran sebesar Rp. 1.715.032.322.000 dan yang terealisasi sebesar Rp. 1.410.813.774.025.

## 2. Data Pendapatan Pajak Hiburan Kota Makassar

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berikut ini tabel pendapatan Pajak Hiburan di Kota Makassar selama empat (4) tahun terakhir.

**Tabel 3.2 Pendapatan Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2019-2022**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
2019	Rp. 77.000.000.000	Rp. 40.227.621.280	52,24%
2020	Rp. 30.000.000.000	Rp. 14.435.494.763	48,12%
2021	Rp. 28.000.000.000	Rp. 9.534.978.993	34,05%
2022	Rp. 49.999.800.000	Rp. 29.054.837.880	58,11%

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Andi Manggabarani sebagai Kasubid Pajak Hiburan dan Penerangan Jalan BAPENDA Kota Makassar, di mana beliau menerangkan bahwa: “Pajak hiburan telah

terrealisasikan selama empat tahun terakhir. Kami menentukan target pajak hiburan berdasarkan dari realisasi tahun-tahun sebelumnya.”

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan Pendapatan Pajak Hiburan Kota Makassar, di mana pada tahun 2019 target yang ingin di capai sebanyak Rp. 77.000.000.000 namun yang ter-realisasi hanya Rp. 40.227.621.280 dengan persentase mencapai 52,24%. Di tahun 2020 target yang ingin di capai hanya sebanyak Rp. 30.000.000.000 dan yang ter-realisasi hanya Rp. 14.435.494.763 dengan persentase mencapai 48,12%.

Pada tahun 2021 target yang ingin di capai sebanyak Rp. 28.000.000.000 namun yang ter-realisasi hanya Rp. 9.534.978.993 dengan persentase sebesar 34,05%. Ada juga hasil wawancara dengan Bapak Andi Manggabarani sebagai Kasubid Pajak Hiburan dan Penerangan Jalan BAPENDA Kota Makassar yang menjelaskan bahwa: “Kita sempat mengalami fluktuasi akibat adanya pandemi dari wabah covid-19 pada tahun 2020 sampai tahun 2021. Lalu kami reborn dimulai pada tahun 2022.”

Kemudian pada tahun 2022 target yang ingin di capai sebanyak Rp. 49.999.800.000 dan yang ter-realisasi hanya Rp. 29.054.837.880 dengan persentase mencapai 58,11%. Hasil wawancara dengan Bapak Andi Manggabarani sebagai Kasubid Pajak Hiburan dan Penerangan Jalan BAPENDA Kota Makassar juga menyampaikan tentang: “Adapun upaya yang kami lakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak khususnya pada Pajak Hiburan dengan menciptakan aplikasi Pajak Terintegrasi dan Terdigitalisasi (PAKINTA) dengan sistem perpajakan yang bisa melakukan pembayaran

melalui aplikasi, walaupun pada tahun ini kami masih dalam tahap pengembangan. Kami juga melakukan Uji Petik setiap enam bulan sekali untuk mencocokkan pelaporan pajak dengan yang terjadi di lapangan.”

### 3. Analisis Kontribusi Pajak Hiburan dalam Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Pajak Hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Makassar dihitung dengan membandingkan pajak hiburan dengan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Pendapatan Pajak Hiburan}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 40.227.621.280}}{\text{Rp. 1.303.316.337.553}} \times 100 = 3,08\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 14.435.494.763}}{\text{Rp.1.078.328.561.269}} \times 100 = 1,3\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. 9.534.978.993}}{\text{Rp.1.140.328.483.697}} \times 100 = 0,8\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Rp. 29.054.837.880}}{\text{Rp.1.410.813.774.025}} \times 100 = 2,05\%$$

Hasil analisis kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Kota Makassar

**Tabel 3.3 Kontribusi Pajak Hiburan dalam PAD Kota Makassar**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Total PAD</b>	<b>%</b>	<b>Keterangan</b>
2019	Rp. 40.227.621.280	Rp. 1.303.316.337.553	3,08%	Sangat Kurang
2020	Rp. 14.435.494.763	Rp. 1.078.328.561.269	1,3%	Sangat Kurang
2021	Rp. 9.534.978.993	Rp. 1.140.328.483.697	0,8%	Sangat Kurang
2022	Rp. 29.054.837.880	Rp. 1.410.813.774.025	2,05%	Sangat Kurang

Dari Tabel 3.3 di atas terlihat bahwa kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar pada tahun 2019 sebesar 3,08%. Pada tahun 2020 kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Makassar hanya 1,3% saja. Kemudian pada tahun 2021 kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Makassar hanya 0,8%. Lalu pada tahun 2022 kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Makassar sebesar 2,05%.

#### **D. Pembahasan**

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontona, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Tempat hiburan adalah persil atau bagian dari persil baik terbuka maupun tertutup yang digunakan untuk menyelenggarakan hiburan. Berdasarkan rumusan masalah maka dalam penelitian ini akan dibahas satu hal pokok yaitu kontribusi Pajak Hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. Hasil analisis yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Makassar dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan setiap tahun dan meningkat pada tahun 2022 dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat pada tabel 3.3 dimana kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019

sebesar 3,08%, kemudian menurun di tahun 2020 sebesar 1,3% diakibatkan adanya wabah covid-19, lalu pada tahun 2021 hanya sebesar 0,8% dikarenakan wabah covid-19 masih berlanjut dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat kontribusi pajak hiburan menurun dari tahun sebelumnya, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 2,05%. Sehingga dapat disimpulkan Kontribusi Pajak Hiburan dari tahun 2019-2022 terhadap peningkatan PAD di Kota Makassar masih tergolong sangat kurang.

Hal yang menyebabkan kurangnya kontribusi pajak hiburan di Kota Makassar adalah kurangnya tempat-tempat hiburan di Kota Makassar. Tempat hiburan di Kota Makassar masih sangat kurang jika dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, bisa dibilang tempat-tempat hiburan di Kota Makassar dapat dihitung jari. Contohnya yaitu tontonan bioskop hanya ada 6 (enam) di Makassar. Lalu penyebab lainnya adalah wabah covid-19 pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 yang membuat segala aktivitas dan kegiatan ekonomi Global terhambat, dan pada saat itu pemerintah menghimbau agar tidak membuat keramaian guna untuk mencegah penyebaran covid-19. Banyak tempat hiburan di Kota Makassar terpaksa tutup selama adanya wabah tersebut, karena tempat hiburan identik dengan keramaian. Hal tersebutlah yang membuat kurangnya pajak hiburan di Kota Makassar pada Tahun 2020 sampai 2022 dibandingkan sebelum adanya wabah covid-19.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dampak penerimaan pajak hiburan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar tahun 2019-2022 tidak menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Dilihat secara selama empat tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak hiburan pada peningkatan pendapatan asli daerah dikategorikan tidak cukup memberikan kontribusi, tidak terjadinya peningkatan pada Pajak Hiburan disebabkan karena adanya wabah covid-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dilihat dari hasil analisis kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar, rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Hiburan pada Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019-2022 dikategorikan tidak mempunyai kontribusi yang besar dengan rata-rata pertahun 1,8%.

#### **B. Saran**

Disarankan kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar agar upaya untuk memungut pajak hiburan perlu ditingkatkan guna dapat meningkatkan kontribusinya ke PAD Kota Makassar.

Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar juga secara rutin melakukan pendekatan dengan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak akan tanggung jawabnya untuk membayar pajak secara tepat waktu dan benar. BAPENDA juga diharapkan dapat memberikan sanksi yang berat kepada wajib

pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak menaati peraturan yang diterapkan oleh BAPENDA.



## DAFTAR PUSTAKA

- Akhsan, Muhammad. 2014. *"Pengaruh Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah."* Skripsi, Makassar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Anton, Simangunsong. 2014. *"Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/kota di provinsi kalimantan barat 2009-2014."* Jurnal, Universitas TanjungPura Kalimantan Barat.
- Gede, Dewa, I, Yudi, Awan, Herman. *et al.* 2013. *"Kontribusi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangli."* Jurnal, Universitas Udayana Kuta Selatan.
- Halim, Abdul. 2001. Rumus Kontribusi. Fakultas Ekonomi: Yogyakarta.
- Handayani, Dina. 2012. *"Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ngawi Tahun 2003- 2010."* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Surakarta.
- Nurmiati, Fina Diana, Murbayani. 2019. *"Kajian pendapatan Asli Kota Makassar."* Jurnal, Universitas Patria Artha Gowa.
- Pasal 1 No. 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Menjelaskan Bahwa Pendapatan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar
- Sitti, Putri, Kasmiyanti. 2019. *"Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar."* Jurnal, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Salah Satu Bagian Dari Sumber Pendapatan Adalah Berupa Pendapatan Asli Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahannya Atas Undang-Undang no 34 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bahwa Setiap Daerah Diberi Kewenangan Untuk Mengelola Keuangan Yang Berasal dari Pendapatan Asli Daerah

Virgita, Siti, Indah, Permatasari. 2020. *“Analisis Potensi Dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Makassar 2020.”* Thesis, Universitas Hasanuddin Makassar.

Wibowo Setyo Nur. 2014. *“Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.”* Jurnal, Universitas Pasir Pengaraian Riau.

Widyawaty, Esty. 2014. *“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.”* Thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.





# LAMPIRAN

LAMPIRAN I  
SURAT PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.066972 Fax (0411)065508 Makassar 90221 e-mail:lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1634/05/C.4-VIII/V/1444/2023  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

07 Dzulqa'dah 1444 H  
27 May 2023 M

Kepada Yth,  
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
di -  
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 664/05/A.2-II/V/44/2023 tanggal 27 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : RAHMAT FIRDIANTO HIDAYATULLAH  
No. Stambuk : 10575 1100420  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Perpajakan D III  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 30 Mei 2023 s/d 30 Juli 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Disr. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

Nomor	: <b>18346/S.01/PTSP/2023</b>	<b>Kepada Yth.</b>
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: <b><u>Izin penelitian</u></b>	

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1634/05/c.4-viii/v/1444/2023 tanggal 27 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: <b>RAHMAT FIDIANTO HIDAYATULLAH</b>
Nomor Pokok	: 105751100420
Program Studi	: Perpajakan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (D3)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

**" KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
 KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **05 Juni s/d 05 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 05 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Drs. MUH SALEH, M.Si.**  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
 Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth  
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
 2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171  
 Laman dpmpstp.makassarkota.go.id Pos-el dpmpstp@makassarkota.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 070/615/SKI/DPMPSTP/VI/2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
  3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18346/S.01/PTSP/2023 Tanggal 05 Juni 2023;
  5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/638-II/BKBP/VI/2023 Tanggal 08 Juni 2023.

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

Nama : RAHMAT FIDIANTO HIDAYATULLAH  
 NIM / Jurusan : 105751100420 / Perpajakan  
 Pekerjaan : Mahasiswa (D3) / UNISMUH  
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar  
 Lokasi Penelitian : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar  
 Waktu Penelitian : 05 Juni s/d 05 Agustus 2023  
 Tujuan : Karya Tulis Ilmiah  
 Judul Penelitian : "KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldaprkesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldaprkesbangpolmks@gmail.com).
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Makassar, 14 Juni 2023



Dra. **ANDRAWATY BR, M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk. I



LAMPIRAN II  
DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah target Pajak Hiburan terealisasi selama empat tahun terakhir?	
2.	Bagaimana cara penentuan target dari Pajak Hiburan?	
3.	Apakah ada kendala selama proses penerimaan Pajak Hiburan?	
4.	Bagaimana upaya yang dilakukan oleh BAPENDA dalam meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan?	



LAMPIRAN III  
DATA PENELITIAN

**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**RINGKASAN APBD**  
**PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2018**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN
1	2	3
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>4,099,952,984,000,00</b>
4.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>1,649,402,916,000,00</b>
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	1.315.000.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	133.221.234.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	46.645.052.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	154.536.630.000,00
4.2	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1,911,094,669,000,00</b>
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	111.573.264.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.389.864.807.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	409.656.598.000,00
4.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>539,455,399,000,00</b>
4.3.1	Pendapatan Hibah	132.804.600.000,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

  
**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref	Anggaran Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	(%)	Realisasi Tahun 2019
1	<b>PENDAPAIAN</b>	<b>7.5.1.1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
2	<b>PENDAPAIAN ASIL DAERAH</b>	<b>7.5.1.1.1</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	846.699.298.871,00	864.313.239.515,14	102,08	1.067.323.035.833,80
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	76.551.490.762,00	67.204.193.741,00	87,79	68.097.361.544,56
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	62.009.332.589,00	31.875.688.803,93	51,40	18.225.557.959,00
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	158.906.038.659,00	114.935.439.209,08	72,33	149.670.382.216,58
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		1.144.166.180.881,00	1.078.328.561.269,15	94,25	1.303.316.337.553,94
8	<b>PENDAPAIAN TRANSFER</b>	<b>7.5.1.1.2</b>				
9	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERDIBANGKAN</b>	<b>7.5.1.1.2.1</b>				
10	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.1.2.1.a	103.114.706.000,00	113.943.184.588,00	110,50	73.049.789.863,00
11	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	7.5.1.1.2.1.b	4.395.504.000,00	4.842.507.754,00	110,17	4.623.235.530,00
12	Dana Alokasi Umum	7.5.1.1.2.1.c	1.286.419.315.000,00	1.249.647.391.000,00	97,14	1.379.148.200.000,00
13	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.1.2.1.d	318.983.697.000,00	307.688.439.945,00	96,46	367.746.570.085,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		1.712.913.222.000,00	1.676.121.523.287,00	97,85	1.824.567.795.448,00

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

  
 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref	Anggaran	Realisasi	(%)	Realisasi 2021
1	2	3	3	4	6	7
1	<b>PENDAPATAN</b>	7.5.1.1				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	7.5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1.1	1.350.049.800.000,00	1.187.829.001.552,82	87,98	924.347.962.910,12
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1.2	172.179.990.000,00	71.490.482.421,00	41,52	54.184.449.344,56
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.1.3	88.098.282.000,00	17.444.726.095,00	19,80	22.251.084.159,45
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.5.1.1.1.4	104.704.250.000,00	134.049.563.956,41	128,03	139.544.987.283,80
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>1.715.032.322.000,00</b>	<b>1.410.813.774.025,23</b>	<b>82,26</b>	<b>1.140.328.483.697,93</b>



KODE	NAMA	JANGKA	REKAPITULASI												TOTAL	PERSENTASE (%)
			JANUARI	FEBRUARI	MAREK	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	PAK-18	3000000000	144265444	192824473	241279201	289730075	439249294	721732277	1020281017	407263529	115671973	217840750	3170221204	3101112202	3128432089	100
2	PAK-R2	2200000000	258009432	274132040	227254365	518844326	106826178	1258197655	1022280829	324829253	829519570	107846470	52238150	43824320	211418020	872
3	PAK-HOTEL	1200000000	128608559	618820250	63229555	638278559	58434422	102819839	535103330	101749826	12849270	107850745	52238150	43824320	211418020	872
4	PAK-HUBUNGAN	497982000	24242324	214937064	15249752	158486001	12861736	40108046	227286075	28566640	249888807	29035280	224730214	139130200	1118499102	92
5	PAK-AL-BANWA-TAMU	500000000	49134265	49457393	4555538	30236517	12861736	40108046	227286075	28566640	249888807	29035280	224730214	139130200	1118499102	92
6	PAK-SISTEM	2050000000	183232579	154659203	130088191	148748203	19263335	10322842	17627344	4428117	47388401	4444282	4948354	697433	4445204	5164724
7	PAK-PENYANGKALAN	2200000000	182930158	180842267	173913388	179612201	19263335	10322842	17627344	4428117	47388401	4444282	4948354	697433	4445204	5164724
8	PAK-PASAR	1000000000	9848484	16817780	6334405	6105840	13801206	13404198	10728266	16479493	9410900	8930240	2879627	19288072	14984050	1072
9	PAK-MENSA-DIWAJ-OSAM															
10	PAK-SANG-BUNUNG-WALET	5000000														0
11	PAK-REKAM	600000000	58744493	327128070	38619439	14613435	2302440	4184208	18170742	62196508	41212742	43634254	6124254	11814177	628464507	24
12	RETRIBUSI-PENGEMAMAN-TAMU-LINTAS	2765500000	100292011	35712526	4809642	8291225	348029	428704	5846538	8374221	6817165	6139445	7480970	1473255	78938287	284
13	RETRIBUSI-PENANGANAN-TIKET-SERJAME															0
JUMLAH		13771400000	753298439	691028108	80209244	728780849	754086738	10132207620	923674082	1342128227	1807265800	845448070	845704904	1108892240	15923000594	674



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Rahmat Fidianto Hidayatullah

Nim : 105751100420

Program Studi : Perpajakan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambung Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	22 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 25 Juli 2023

Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593.fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Rahmat Fidianto Hidayatullah 105751100420 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



1	core.ac.uk Internet Source	3%
2	fekon.unrika.ac.id Internet Source	3%
3	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
4	ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	1%
5	id.scribd.com Internet Source	1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On

hmat Fidianto Hidayatullah 105751100420 Bab II

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

17%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	9%
2	docplayer.info Internet Source	7%
3	repository.unn.ac.id Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Merdeka Malang Student Paper	2%
5	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



Ahmat Fidianto Hidayatullah 105751100420 Bab III

ORIGINALITY REPORT

9%	9%	4%	5%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ilmumanajemendanakuntansi.blogspot.com Internet Source	3%
2	owner.polgan.ac.id Internet Source	2%
3	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes    Exclude matches  
Exclude bibliography

Subr  
Subn  
File n  
Word  
Chara



Ahmat Fidianto Hidayatullah 105751100420 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

0%	0%	0%	0%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes  
Exclude bibliography

Exclude matches



turn in



## BIOGRAFI PENULIS



**Rahmat Fidiyanto Hidayatullah**, lahir pada tanggal 18 Desember 2002 di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis adalah buah hati dari pasangan suami istri Rafid dan Kurnia. Sebagai anak pertama dari empat (4) bersaudara.

Jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh penulis ialah sekolah dasar di SDN 60 Moncongloe di Kabupaten Maros lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan Pendidikan di SMPN 20 Makassar selama tiga (3) tahun dan lulus pada tahun 2017, lalu melanjutkan Pendidikan di SMAN 13 Makassar lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di program studi Diploma (D-III) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Harapan penulis semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan dapat bermanfaat bagi diri sendiri, orang terdekat, maupun masyarakat luas.